

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan Pemerintah Daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah merupakan organisasi publik yang berwenang untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik maka perlu dilakukan pertanggungjawaban pada masyarakat, maka konsep pengukuran kinerja juga perlu dilakukan (Hanifah Nur, 2016).

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai capaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Mahsun, 2018:26). Pengukuran kinerja pemerintah mempunyai banyak tujuan. Salah satunya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah (Enre, 2020). Pengukuran kinerja organisasi sektor publik salah satunya dapat menggunakan pengukuran dengan konsep *Value For Money* (Kurnia, 2016).

Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas (Mardiasmo, 2018:5). Konsep *Value For Money* merupakan konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik (Ardilla & Putri, 2015). Pengukuran kinerja menggunakan konsep *Value For Money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance* serta harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (Mardiasmo, 2002).

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi mampu melakukan tugas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya

rendah. Kinerja organisasi yang baik dicapai ketika pengelolaan organisasi dan pemberian pelayanan telah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien (Mahsun, 2018). Manfaat *Value For Money* bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yaitu efektivitas pelayanan publik, meningkatkan mutu pelayanan publik, dengan menghilangkan setiap pemborosan dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, meningkatkan publik kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mahsun, 2018:186).

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember merupakan organisasi sektor publik. Sebagai organisasi sektor publik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berdasarkan website resmi jatim.bpk.go.id diketahui opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017, pada tahun 2018 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tahun 2019 Tidak Mendapatkan Pendapat/*Disclaimer*, tahun 2020 Tidak Wajar, tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan tahun 2022 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

LKPD Kabupaten Jember berdasarkan opini tersebut diketahui mengalami perubahan setiap tahunnya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menggunakan penerapan konsep *Value For Money*. Penerapan konsep *Value For Money* tersebut digunakan untuk mengkaji lebih dalam terkait kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jember yang meliputi tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dan tidak hanya berdasarkan hasil opini BPK.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *Value For Money* Sebagai Konsep Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2017-2022 jika dilihat dari tingkat ekonomis?
2. Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2017-2022 jika dilihat dari tingkat efisiensi?
3. Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2017-2022 jika dilihat dari tingkat efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

1. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2017-2022 dilihat dari tingkat ekonomis.
2. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2017-2022 dilihat dari tingkat efisiensi.
3. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2017-2022 dilihat dari tingkat efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dibuat, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan terutama dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan acuan untuk membentuk kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan mengevaluasi apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sudah mengatur keuangannya dengan baik dan telah tepat sasaran.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau bahan acuan yang dapat digunakan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis atau pengembangan lebih lanjut.